

Implementasi Good Corporate Governance Penguatan BUMN Dalam Perlindungan Keuangan Negara

Gusnia^a, Etika Khairina^b, Timbul Dompok^c

^{abc}Program Studi Administrasi Negara, Universitas Putera Batam

*pb201010013@upbatam.ac.id, etika@puterabatam.ac.id, timbul.dompok@puterabatam.ac.id

Abstract

Promoting effective, open and compliant markets requires good governance. Therefore, in the current era of bureaucratic reform, the implementation of GCG in BUMN must be supported by 3 interrelated pillars, namely: The state and its systems act as regulators, businesses as market actors, and citizens as users of business products and services. Regulations issued by the government have a significant impact on the implementation of GCG. Society lends legitimacy to companies as providers of resources and buyers of company products. A good business leader must be able to balance different interests in supporting the business. This research method uses qualitative research, where these studies are systematized from several sections and phenomena and refer to causal relationships between theories from different sources.

Keywords: Good Corporate Governance

Abstrak

Mempromosikan pasar yang efektif, terbuka, serta patuh memerlukan tata kelola yang baik. Oleh sebab itu, di masa reformasi birokrasi dikala ini, pelaksanaan GCG di BUMN wajib didukung oleh 3 pilar yang silih berkaitan, ialah: Negeri serta sistemnya berperan selaku regulator, bisnis selaku pelakon pasar, serta warga selaku pengguna produk serta layanan bisnis. Peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah mempunyai akibat yang signifikan terhadap pelaksanaan GCG. Masyarakat meminjamkan legitimasi kepada perusahaan sebagai penyedia sumber daya dan pembeli produk perusahaan. Seorang pemimpin bisnis yang baik harus mampu menyeimbangkan kepentingan yang berbeda dalam mendukung bisnis. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, dimana kajian kajian ini disistematisasikan dari beberapa bagian dan fenomena serta mengacu pada hubungan sebab akibat antar teori dari sumber yang berbeda.

Keywords: Good Corporate Governance

1. Pendahuluan

Penerapan tata kelola industri yang baik (GCG) tidaklah perihal baru di Indonesia. Semenjak paruh kedua tahun 1997, permasalahan tata kelola sudah dinaikan. Salah satu pemicu krisis ekonomi yang menyerang perekonomian Indonesia semenjak tahun 1997 merupakan kurangnya pelaksanaan tata kelola industri yang baik. Sesudah itu, seluruhnya setuju jika buat keluar dari resesi, Indonesia wajib mengawali good governance baik oleh pemerintah ataupun swasta. Buat tingkatkan manajemen, prinsip-prinsip GCG diterapkan di segala susunan warga. Selaku industri yang dipunyai serta dikendalikan oleh Negeri Kesatuan Republik Indonesia, Tubuh Usaha Kepunyaan Negeri (BUMN) dikala ini dikelola oleh suatu lembaga bernama Departemen BUMN. Departemen BUMN berharap reformasi tata kelola BUMN cocok prinsip GCG hendak berakibat signifikan

terhadap pemulihan perekonomian Indonesia. Saat Orde Baru runtuh, era reformasi di sektor publik dan privat mulai berkembang. Ada reformasi birokrasi di sektor publik, yang dapat dilihat. Penataan ulang sistem penyelenggaraan pemerintahan didefinisikan sebagai reformasi birokrasi (Sedarmayanti, 2009: 114). Salah satu tujuan dari bentuk birokrasi adalah untuk menciptakan good governance bagi sektor publik. Perusahaan negara juga dapat menerapkan good governance. Pemerintah, sebagai pemilik BUMN, harus mengetahui syarat-syarat Good Corporate Governance (GCG). Ini penting karena perusahaan negara akan memiliki lebih banyak potensi untuk menggerakkan ekonomi nasional jika mereka dikelola secara profesional. Fakta bahwa BUMN tidak beroperasi dengan cara yang ideal.

Kinerja perusahaan multinasional yang buruk akan berdampak pada peningkatan

beban biaya negara, jadi GCG harus diterapkan. Proses GCG melibatkan banyak orang, baik di dalam perusahaan (misalnya, pemegang saham, direksi, dan karyawan) maupun di luar perusahaan (misalnya, para pemangku kepentingan) Mempromosikan pasar yang efisien, terbuka, dan patuh membutuhkan sistem manajemen perusahaan yang baik. Akibatnya, GCG perlu didukung oleh tiga pilar yang terkait erat: pemerintah dan negara sebagai pengatur, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai konsumen produk dan layanan komersial. Tanpa peran dan partisipasi ketiga pihak ini, penerapan GCG tidak akan sukses (Solichin, 2009: 123). Dalam sistem demokrasi ekonomi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah salah satu pelaku ekonomi yang bertanggung jawab atas perekonomian nasional. Oleh karena itu, mereka harus mengikuti mekanisme pasar dan menjalankan kegiatan ekonomi mereka dengan fokus pada keuntungan (Undang-undang RI No. 19, tentang BUMN, 2003). Ini disebabkan oleh peran yang dimainkan oleh perusahaan swasta dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Kajian Literatur

Privatisasi

Ramamurti membagi definisi privatisasi menjadi dua kategori. Privatisasi sempit mencakup semua upaya pemerintah untuk mengalihkan kontrol dan kepemilikan perusahaan milik negara ke sektor swasta. Semua upaya pemerintah untuk meningkatkan peran sektor swasta dalam perekonomian dimasukkan ke dalam privatisasi total. Liberalisasi ekonomi, penguatan peran pasar, dan partisipasi swasta dalam perekonomian adalah semua contoh dari kategori ini (Firmanzah, 2003; 3). Menurut UU No. 19 Tahun 2003, privatisasi berarti menjual saham Persero kepada pihak lain untuk meningkatkan keuntungan dan nilai perusahaan, meningkatkan keuntungan negara dan sosial, dan meningkatkan kepemilikan publik. Privatisasi adalah pergeseran dari ekonomi berpusat pada negara ke ekonomi pasar bebas.

Privatisasi dapat terjadi secara langsung atau melalui pasar modal. Privatisasi dapat memberi investor cara langsung untuk mengontrol saham dan manajemen perusahaan. Jika privatisasi dilakukan melalui pasar modal, masyarakat juga dapat memiliki saham perusahaan dan perusahaan harus

mematuhi peraturan pasar modal. Privatisasi terkadang menargetkan investor tertentu, seperti investor asing, keuangan, teknologi, dan talenta manajemen. Namun, hal ini dapat menimbulkan tuduhan bahwa pemerintah menjual aset negara kepada perusahaan asing (Sobel, 1993). Agar pemerintah dapat bertanggung jawab kepada negara dan bangsa, privatisasi harus dilakukan secara terbuka. Selain itu, proses privatisasi harus disosialisasikan dengan baik agar mereka yang terlibat memahami bahwa itu dilakukan untuk kepentingan negara dan merupakan langkah terakhir setelah upaya-upaya lain (Wiryawan dan Wiryawan, 2003).

Peran 3 Pilar Corporate Governance

Banyak pihak di dalam maupun di luar perusahaan yang terlibat dalam pelaksanaan sistem manajemen perusahaan. Pihak internal perusahaan adalah pemegang saham, manajer dan karyawan, serta pemangku kepentingan di luar perusahaan. Sebagaimana dinyatakan dalam pedoman umum untuk GCG di Indonesia, GCG harus didasarkan pada tiga pilar: negara dan mesinnya bertindak sebagai regulator, dunia usaha bertindak sebagai pelaku pasar, dan masyarakat bertindak sebagai pengguna produk dan jasa komersial (Solihin, 2008: 123). Berikut ini adalah pekerjaan yang dilakukan oleh masing-masing pihak:

Peran Negara

1. Dengan lembaga pemerintah untuk membuat undang-undang dan peraturan yang didasarkan pada sistem hukum nasional dan memprioritaskan kebijakan untuk kepentingan bisnis dan masyarakat, regulator harus memahami tren bisnis untuk terus meningkatkan peraturan perundang-undangannya.
 - a) Mari kita bangun sistem politik yang stabil dengan penyelenggaraan negara yang profesional dan jujur.
 - b) Menjaga penegakan hukum dan peraturan yang konsisten.
 - c) Untuk mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme.

- d) Menetapkan koordinasi dan kewenangan yang jelas di antara lembaga untuk meningkatkan pelayanan publik yang berintegritas dan rantai dukungan yang singkat dan tepat.

A. Peran Dunia Usaha

- 1) Penerapan prinsip etika bisnis secara berkala untuk menerapkan prinsip etika bisnis yang bermakna, efektif dan transparan.
- 2) Berperilaku dan bertindak dengan cara yang menunjukkan kepatuhan komunitas perusahaan terhadap hukum dan peraturan.
- 3) Blokir KKN
- 4) Secara konsisten meningkatkan kualitas struktur kepengurusan dan tata kerja perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip GCG.
- 5) Bertindak sebagai ombudsman untuk menerima informasi tentang pelanggaran.

B. Peran Masyarakat

- 1) Kontrol sosial dilakukan dengan menghormati pelayanan umum penyelenggaraan negara dan kegiatan niaga serta barang atau jasa berdasarkan pendapat yang objektif dan bertanggung jawab
- 2) Berkomunikasi dengan pejabat pemerintah dan dunia usaha untuk menyampaikan pendapat dan keberatan mereka
- 3) Mematuhi hukum dan peraturan. Menurut Solihin (2008), hlm. 124-125

Prinsip GCG

Berdasarkan pedoman umum tata kelola pemerintahan Indonesia yang baik, penerapan GCG dikatakan berhasil apabila memenuhi salah satu prinsip berikut ini

Transparansi: Organisasi harus memastikan bahwa informasi yang relevan dapat diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan sehingga mereka dapat bertindak secara objektif. Saat mengambil keputusan, perusahaan harus berusaha untuk memberikan informasi yang diperlukan oleh hukum dan penting bagi kreditur, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya.

Akuntabilitas: menyediakan informasi yang diperlukan oleh hukum untuk pemegang

saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya.

Tanggung Jawab: Perusahaan harus mematuhi undang-undang dan peraturan serta memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan. jika mereka ingin bertahan dalam jangka panjang dan mendapatkan pengakuan sebagai warga perusahaan yang baik.

Independensi: Dalam penerapan GCG, perusahaan harus dikelola secara mandiri.

Kewajaran dan Kesetaraan: Organisasi harus adil dan kesetaraan dalam mempertimbangkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. (Solihin, 2008: 125-126).

Metode Penelitian

Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan deskriptif . lalu disini Penelitian ini menganalisis berbagai bagian bagian dan fenomena serta menganalisis korelasi teori-teori dari berbagai sumber referensi jurnal. sesuai dengan tujuan pembuatan artikel ilmiah ini dengan menggunakan pendekatan deskriptif yang dimana saya selaku penulis menjelaskan berbagai fakta yang saya baca diberbagai laman website dan juga beberapa pendukung seperti jurnal, blogspot dan lainnya

Corporate Governance di Indonesia Salah satu masalah utama bagi pelaku usaha di Indonesia adalah corporate governance. Sebagian besar masalah tata kelola perusahaan disebabkan oleh tren industri pasar modal, perusahaan, pasar, audit, persyaratan transparansi dan independensi, dan krisis keuangan Asia. Tata kelola perusahaan yang buruk mengikis kepercayaan investor, dan praktik manajemen yang baik memperpanjang krisis ekonomi negara. Namun, tingkat GCG BUMN masih rendah, yang menunjukkan bahwa GCG belum menjadi budaya perusahaan pada dasarnya, ini adalah budaya perusahaan. Kegagalan BUMN untuk menerapkan GCG menunjukkan bahwa GCG belum menjadi budaya perusahaan dan belum memantapkan dirinya, yang meningkatkan kemungkinan terjadinya KKN. GCG juga diwajibkan oleh hukum untuk mengajukan BUMD. Menurut Perda No. 23 Tahun 2014, BUMD adalah badan usaha yang sebagian besar atau seluruh modalnya dimiliki oleh daerah. Ekonomi tidak hanya terdiri dari uang, tetapi juga dari moral dan tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat. Oleh karena

itu, GCG di Indonesia harus segera diimplementasikan karena merupakan prinsip dasar tata kelola perusahaan yang berlandaskan tanggung jawab dan moralitas. Hal ini disebabkan adanya beberapa kendala bisnis di tingkat implementasi. Ada tiga jenis hambatan ini: hambatan internal, hambatan eksternal dan hambatan struktur kepemilikan. Keterbatasan internal termasuk kurangnya komitmen manajer dan karyawan, kurangnya pemahaman manajer tentang prinsip-prinsip GCG, kurangnya sistem pengendalian internal yang efektif, kurangnya contoh atau panutan manajer, dan kurangnya budaya perusahaan yang mendukung prinsip-prinsip GCG Djatmiko (2004)

Perangkat hukum, peraturan, dan penegakan hukum merupakan hambatan eksternal yang menghambat pelaksanaan corporate governance. Produk hukum tersedia di Indonesia. Peraturan Perundang-undangan Perbankan, Pasar Modal dan UUPT secara implisit memuat GCG. Namun, tindakan yang dilakukan oleh lembaga seperti Bank Indonesia, Bapepam, BPPN, Kementerian Keuangan, BUMN, bahkan pengadilan tidak efektif. Struktur kepemilikan menimbulkan hambatan ketiga. Bisnis dapat dibagi menjadi dua jenis: kepemilikan terdesentralisasi dan terpusat berdasarkan kepemilikan saham. Struktur kepemilikan memungkinkan pemegang saham berkonsentrasi pada satu atau lebih individu, yang mengurangi nilai perusahaan.

Simpulan

Tata kelola perusahaan yang baik diperlukan untuk mendorong pasar yang efektif, terbuka, dan patuh. Oleh karena itu, di era reformasi birokrasi saat ini, pelaksanaan Tiga pilar yang saling berhubungan harus mendukung GCG di BUMN: negara dan sistem sebagai regulator, komunitas bisnis sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa komersial. Peraturan pemerintah sangat mempengaruhi implementasi GCG, masyarakat memjamin legitimasi kepada perusahaan sebagai penyedia sumber daya dan pembeli produk perusahaan. Seorang pemimpin bisnis yang baik harus mampu menyeimbangkan kepentingan yang berbeda dalam mendukung bisnis. Krisis 1998 di Indonesia menarik

perhatian pada tata kelola perusahaan yang baik. Krisis Indonesia disebabkan oleh kurangnya pengawasan yang seharusnya dilakukan komisaris terhadap direksi perusahaan. Komite audit, pejabat independen, dan banyak lainnya adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan yang baik.

Ucapan Terimakasih

Saya bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena saya dapat menyelesaikan karya ilmiah ini berkat berkat dan rahmat-Nya. Saya menyadari bahwa menyelesaikan karya tulis ilmiah ini cukup sulit bagi saya tanpa bantuan ibu Bapak dosen dan bimbingan dari berbagai sumber. Penulis berharap kritik dan saran yang bermanfaat untuk memperbaiki karya ilmiah ini karena mereka menyadari bahwa masih ada kekurangan. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih dan berharap karya ilmiah ini bermanfaat bagi semua yang membutuhkannya.

Daftar Pustaka

- Djarmiko, RahmatDwi. 2004. Manajemen Strategik. Malang: UMM Press
- Sedarmayanti, 2012. Good Governance dan Good Corporate Governance. Mandar Maju: Bandung.
- Sugiyono, 2008. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: ALFABETA
- Tangkilisan, Hessel Nagis, 2003. Manajemen Keuangan Bagi Analisis Kredit Perbankan: Mengelola Kredit Berbasis Good Corporate Governance. Balairung & Co., Yogyakarta
- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
- Dedy Djefris, 2008, Implementasi Good Corporate Governance dan Etika Bisnis pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN): Antara Harapan dan Kenyataan, *Jurnal Akuntansi & Manajemen*, Vol. 3, No. 1, Hal. 47-57